

MASALAH PENETAPAN BATAS ZONA EKONOMI EKSKLUSIF 200 MIL INDONESIA

Asnani USMAN*

Sejak beberapa tahun terakhir ini, tanpa menunggu hasil Konperensi Hukum Laut (KHL) III PBB, banyak negara mengumumkan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) 200 mil. Demikian pula Indonesia melakukannya pada tanggal 21 Maret 1980. Dengan dikeluarkannya pengumuman ini, Indonesia mempunyai hak-hak berdaulat untuk menetapkan dan melaksanakan ketentuan-ketentuan yang berlaku di jalur ZEE 200 mil sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum internasional. Akan tetapi penetapan itu menimbulkan masalah penetapan batas ZEE 200 mil dengan negara-negara tetangganya.

Penetapan batas ZEE ini sangat penting bagi Indonesia untuk menghindari persengketaan di kemudian hari, terutama karena wilayah Indonesia baik berupa perairan maupun dasar laut bertambah sekitar 2,5 juta km². Penyelamatan dan pengamanan sumber-sumber kekayaan laut dalam perairan yang begitu luas itu merupakan suatu tantangan bagi Indonesia. Salah satu faktor untuk dapat melaksanakan pengamanan tersebut adalah batas-batas perairan yang jelas. Ketidakjelasan batas ZEE 200 mil Indonesia dengan negara-negara tetangganya akan menimbulkan berbagai kesulitan sebagai akibat terjadinya pelanggaran wilayah dan pencurian-pencurian ikan oleh kapal-kapal penangkap ikan asing.

Sehubungan dengan masalah penetapan batas itu, dalam pengumuman ini ditegaskan bahwa segala penetapan batas dengan negara-negara tetangga yang dilakukan sebelumnya, baik yang bertalian dengan garis batas laut maupun batas landas kontinen, tetap berlaku. Dengan demikian perjanjian-perjanjian baik mengenai batas laut maupun batas landas kontinen antara Indonesia dan negara-negara tetangganya tetap berlaku, akan tetapi beberapa batas dengan

* Staf CSIS

Vietnam, Australia, Pilipina, Papua Nugini dan Malaysia belum ditetapkan. Dengan negara-negara ini pula Indonesia masih harus mengadakan persetujuan penetapan batas ZEE 200 mil.

PERKEMBANGAN REZIM ZEE 200 MIL DALAM HUKUM LAUT

Sejarah dan timbulnya perkembangan rezim ZEE 200 mil tidak dapat dilepaskan dari tindakan sepihak Amerika Serikat (AS) yang mengumumkan Proklamasi Truman 1945 mengenai "landas kontinen" dan "perikanan".¹ Tindakan sepihak ini merupakan preseden bagi negara-negara Amerika Latin untuk mengemukakan tuntutan mereka mengenai perluasan laut wilayah 200 mil.² Kelanjutan dari tuntutan ini, yang kemudian merupakan pula preseden bagi pengembangan gagasan ZEE, ialah ditandatanganinya Deklarasi Santiago 1952 oleh ketiga negara CEP (Chili, Ekuador, Peru).³ Motivasi utama tuntutan negara-negara CEP adalah pelaksanaan yurisdiksi eksklusif terhadap sumber-sumber daya hayati dan nonhayati di dalam wilayah perairan sejauh 200 mil untuk kepentingan pembangunan ekonomi.⁴ Di dalam wilayah itu hak pelayaran lintas damai (innocent passage) dan tidak mengganggu (inoffensive) tetap diakui.⁵

Kegagalan KHL I (1958) dan II (1960) di Jenewa untuk menetapkan lebar laut wilayah berakibat meluasnya praktek negara-negara menuntut wilayah perairan yang berbatasan dengan pantainya, termasuk tuntutan yurisdiksi 200 mil.

Setelah KHL I dan II pada dasawarsa 60'an dan 70'an praktek menuntut yurisdiksi 200 mil makin meluas, bukan saja di antara negara-negara Amerika Latin, tetapi juga negara-negara Afrika dan Asia. Walaupun beberapa

1 Lihat Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum Laut Internasional*, (Bandung: PT Karya Nusantara, 1978), hal. 82-98

2 Dalam mengajukan tuntutannya, negara-negara Amerika Latin mengajukan berbagai argumentasi yang bertujuan untuk melindungi sumber-sumber kekayaan alam yang banyak terdapat di perairan sejauh 200 mil, termasuk dasar laut dan tanah di bawahnya. Argentina mengajukan teori "Epi-continental Sea", sedangkan Ekuador, Chili dan Peru mengemukakan teori "Bioma" (teori penghidupan). Demikian juga negara-negara Amerika Latin lainnya, seperti Meksiko (1945), Panama (1946), Honduras (1950), Costa Rica (1950), El Salvador (1950). Lihat Winston Conrad Extavour, *The Exclusive Economic Zone* (Geneve: IUHEI, 1977), hal. 73-78; lihat juga Dimiyati Hartono, *Hukum Laut Internasional* (Jakarta: Bhratara Karya Aksara, 1977), hal. 133-139

3 Winston Conrad Extavour, *op. cit.*, hal. 78-80

4 *Ibid.*, hal. 79, 138

5 *Ibid.*, hal. 79

negara¹ tetap menuntut yurisdiksi 200 mil sebagai laut wilayah, yaitu berlakunya ketentuan-ketentuan internasional mengenai laut wilayah, kebanyakan negara² mengajukan tuntutan mereka searah dengan apa yang dikemukakan negara-negara CEP dalam Deklarasi Santiago 1952.

Praktek negara-negara itu kemudian dilengkapi dan didukung oleh persetujuan-persetujuan multilateral yang diadakan di antara mereka, baik oleh negara-negara Amerika Latin, maupun oleh negara-negara Afrika dan Asia. Dari persetujuan-persetujuan ini dihasilkan deklarasi resolusi dan laporan-laporan³ yang bertujuan menyusun suatu kerangka prinsip-prinsip baru mengenai yurisdiksi 200 mil. Prinsip-prinsip ini kemudian dikembangkan dalam setiap persetujuan, sehingga akhirnya timbul suatu konsep ZEE 200 mil. Dalam perkembangannya, usul "rancangan pasal-pasal ZEE" diajukan secara resmi oleh delegasi Kenya dalam sidang "Seabed-Committee" tanggal 18 Agustus 1972 dan kemudian dimasukkan dalam "list of subjects and issues" untuk dibahas pada KHL III tahun 1973.⁴

Dalam sidang-sidang KHL III, masalah ZEE 200 mil ini mengundang perdebatan hangat di antara negara-negara peserta yang masing-masing mempunyai latar belakang kepentingan yang berbeda. Yang menjadi masalah utama adalah "kedudukan hukum" ZEE itu sendiri, yaitu apakah zona ini merupakan bagian laut bebas atau suatu rezim hukum tersendiri.

Negara-negara besar maritim, terutama AS, Uni Soviet, Jepang dan Jerman Barat berpendapat bahwa ZEE tersebut harus tetap laut bebas, di mana negara-negara pantai hanya diberi wewenang tertentu terhadap kekayaan alamnya saja. Kebebasan lautan, termasuk kebebasan menggunakannya untuk keperluan militer, harus tetap dijamin bagi semua bangsa. Sebaliknya negara-negara pantai, khususnya negara-negara berkembang, dengan gigih mempertahankan bahwa konsep ZEE merupakan suatu konsepsi "sui generis" dengan ketentuannya sendiri mengenai hak-hak dan kewajiban

1 Negara-negara itu adalah Benin, Brasilia, Ekuador, Guinea, Panama, Peru, Sierra Leone, Somalia (*ibid.*, hal. 138)

2 Negara-negara itu adalah Argentina, Bangladesh, Chili, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, India, Iceland, Meksiko, Uruguay, Nicaragua dan USA (*ibid.*)

3 Sehubungan dengan tuntutan yurisdiksi 200 mil, negara-negara Amerika Latin telah menghasilkan Deklarasi Montevideo dan Deklarasi Lima (1970), Deklarasi Santo Domingo (1972), Resolusi Komite Hukum Antar Amerika (1971 dan 1973); sedangkan negara-negara Afrika dan Asia telah menghasilkan Laporan Sub-Komitee AALCC (Asian African Legal Consultative Committee) 1971 dan 1972, Kesimpulan-kesimpulan Laporan Umum Seminar Regional negara-negara Afrika mengenai Hukum Laut di Yaounde (Juni 1972), dan Deklarasi Masalah-masalah Hukum Laut Organisasi Persatuan Afrika (1973). Praktek negara-negara itu merupakan pengembangan konsep ZEE 200 mil (*ibid.*, hal. 143-162)

4 *Ibid.*, hal. 174

negara. Mereka menentang dipertahankannya status laut bebas bagi zona tersebut, walaupun mengakui beberapa hak laut bebas dengan ketentuan bahwa hak-hak tersebut harus diperinci dengan jelas.

Negara-negara tak berpantai dan yang secara geografis mempunyai kedudukan tidak menguntungkan menuntut hak-hak yang sama dengan negara-negara pantai, tidak saja di bidang perikanan tetapi juga terhadap sumber-sumber kekayaan laut lainnya di dasar laut. Tetapi negara-negara pantai hanya bersedia memberikan partisipasi kepada mereka untuk kelebihan (surplus) ikan yang tidak dapat diambil oleh negara-negara pantai.¹

Akhirnya setelah memakan waktu yang cukup lama, ketentuan-ketentuan mengenai ZEE 200 mil dapat dirumuskan, di mana kepentingan semua pihak dapat ditampung dengan tidak saling merugikan. Dengan demikian ZEE 200 mil tidak dikualifikasikan sebagai laut bebas tetapi juga tidak sebagai laut wilayah, melainkan sebagai suatu rezim "sui generis" (mempunyai ketentuan hukum tersendiri). Setelah mengalami amandemen-amandemen dalam ISNT (Informal Single Negotiating Text) dan RSNT (Revised Single Negotiating Text), ketentuan-ketentuan ZEE 200 mil dimuat dalam pasal 55-75 Bab V ICNT (Informal Composite Negotiating Text).

Walaupun ketentuan-ketentuan ZEE dalam Bab V ICNT ini belum berhasil diresmikan menjadi suatu konvensi hukum laut internasional, dengan makin banyaknya negara yang mengumumkan ZEE 200 mil, maka rezim itu melalui proses pembentukan hukum kebiasaan internasional dewasa ini telah menjadi hukum laut internasional.² Indonesia mengikuti jejak negara-negara lainnya dan mengumumkan ZEE 200 mil pada tanggal 21 Maret 1980.

PENGUMUMAN PEMERINTAH R.I. TENTANG ZEE 200 MIL INDONESIA DAN KETENTUAN-KETENTUAN ZEE INTERNASIONAL

Pengumuman Pemerintah tentang ZEE 200 mil Indonesia memuat beberapa pokok, yaitu mengenai penetapan jalur ZEE Indonesia, hak-hak berdaulat untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi, pelaksanaan hak-hak berdaulat tersebut, pengakuan mengenai kebebasan-kebebasan tertentu dan kesediaan mengadakan perundingan mengenai penetapan batas.

1 Lihat Hasyim Djalal, *Perjuangan Indonesia di Bidang Hukum Laut*, (Bandung: Penerbit Binacipta, 1979), hal. 108-109

2 *Penjelasan Menteri Luar Negeri Mengenai Pengumuman Pemerintah Tentang ZEE Indonesia Selebar 200 Mil*, Jakarta, 21 Maret 1980

Pokok-pokok yang dikemukakan dalam pengumuman pemerintah ini pada hakekatnya didasarkan pada ketentuan-ketentuan internasional mengenai rezim ZEE 200 mil yang perumusannya tercantum dalam Bab V ICNT pasal 55-75.

Pasal 55 Bab V ICNT memuat ketentuan mengenai "Rezim Hukum Khusus ZEE" yang menetapkan antara lain bahwa "ZEE adalah suatu wilayah di luar dan berbatasan dengan laut wilayah yang tunduk kepada suatu rezim khusus yang diatur dalam bab ini (bab 5)...".¹ Dalam pasal 57 dimuat ketentuan mengenai "Lebar ZEE" yang menetapkan bahwa "ZEE tidak akan melebihi 200 mil diukur dari garis-garis pangkal dari mana laut wilayah diukur".²

Paragraf pertama (1) pengumuman pemerintah mengemukakan bahwa ZEE Indonesia ialah jalur di luar laut wilayah Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan UU No. 4/Prp. Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia, yang lebarnya 200 mil laut diukur dari garis-garis pangkal Laut Wilayah Indonesia.³ Menurut UU tersebut laut wilayah selebar 12 mil diukur dari garis-garis pangkal lurus dari ujung ke ujung yang menghubungkan titik-titik terluar dari pulau-pulau terluar Indonesia. Akibat penarikan garis pangkal seperti itu, jalur laut wilayah akan melingkari Kepulauan Indonesia dan perairan yang terletak sebelah dalam garis pangkal menjadi perairan pedalaman. Dengan demikian jalur ZEE Indonesia akan mengitari Kepulauan Indonesia, yaitu dari ujung barat laut Sumatera Utara terus menuju ke arah selatan Jawa, bersambung ke Nusatenggara sampai batas Timor sebelah selatan Irian Jaya. Kemudian mulai dari Irian Jaya sebelah utara menyusur ke arah barat laut sepanjang garis perairan sampai di sekitar Sangir Talaud dan Kalimantan (lihat Gambar 1). Dari paragraf pertama ini dapat dilihat bahwa ZEE Indonesia ditetapkan berdasarkan Prinsip Negera Nusantara menurut UU No. 4/Prp. Tahun 1960 dan bukan berdasarkan Prinsip Negera Nusantara menurut ICNT.⁴ Tetapi berbeda dengan Indonesia, jika ketentuan jalur ZEE yang dimuat dalam pasal-pasal tersebut di atas diterapkan oleh negara-negara pantai dari suatu benua akan dihasilkan jalur ZEE yang mengikuti garis pantai benua itu.

Akibat penerapan ZEE Indonesia tersebut di atas, luas wilayah Indonesia baik berupa darat maupun air dan landas kontinen secara keseluruhan menjadi sekitar 8,5 juta km². Sebelum UU No. 4/Prp. Tahun 1960 diterapkan wila-


1 A/CONF.62/WP.10/REV.3, 27 Agustus 1980

2 *Ibid.*

3 Lihat Lampiran A

4 Lihat Mochtar Kusumaatmadja, "Beberapa Permasalahan Politik Sekitar Pengumuman Pemerintah R.I. tentang ZEE Indonesia", *Hukum dan Pembangunan*, No. 4 Th.X, 1980, hal. 386

Cambar 1



Sumber: Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep Hukum Negara Nusantara pada Konferensi Hukum Laut III*, (Jakarta: Idayu Press, 1977)

yah Indonesia hanya sekitar 2 juta km². Dengan diterapkannya UU itu, luasnya bertambah menjadi sekitar 5,2 juta km², berdasarkan Pengumuman Pemerintah mengenai Landas Kontinen 1969 menjadi sekitar 6 juta km², dan akibat penerapan ZEE 200 mil bertambah sekitar 2,5 juta km² menjadi 8,5 juta km².¹

Pasal 56 Bab V ICNT menetapkan "hak-hak, yurisdiksi dan kewajiban negara-negara pantai dalam ZEE".

"1. Dalam ZEE, negara-negara pantai mempunyai:

- (a) hak-hak berdaulat untuk mengadakan eksplorasi dan eksploitasi, pemeliharaan dan pengelolaan sumber-sumber daya hayati dan nonhayati dari dasar laut dan tanah di bawahnya serta perairan di atasnya, dan berkenaan dengan kegiatan-kegiatan eksplorasi dan eksploitasi ekonomis lainnya di zona tersebut, seperti pembangkitan tenaga dari air, arus dan angin;
 - (b) yurisdiksi sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan-ketentuan yang relevan dari konvensi ini mengenai:
 - (i) pembuatan dan penggunaan pulau-pulau buatan, instalasi-instalasi dan bangunan-bangunan;
 - (ii) penelitian ilmiah mengenai laut;
 - (iii) perlindungan dan pelestarian lingkungan laut;
 - (c) hak-hak dan kewajiban-kewajiban lain yang ditetapkan dalam konvensi ini;
2. Dalam penggunaan hak-haknya dan pelaksanaan kewajiban-kewajibannya menurut konvensi ini dalam ZEE, negara-negara pantai akan sewajarnya memperhatikan hak-hak dan kewajiban-kewajiban negara-negara lainnya ...;
3. Penggunaan hak-hak dalam pasal ini yang berhubungan dengan dasar laut dan tanah di bawahnya akan diatur sesuai dengan ketentuan Bab VI."²

Pasal 56 ayat 1 a, b,c tersebut adalah sesuai dengan Pengumuman Pemerintah ZEE Indonesia paragraf 2 (dua)³ yang menetapkan hak-hak berdaulat Indonesia dalam jalur ZEE-nya. Demikian pula ketentuan pasal 56 ayat 3 itu sesuai dengan paragraf 3 Pengumuman Pemerintah tersebut, yang antara lain menegaskan bahwa hak-hak berdaulat Indonesia yang disebutkan dalam paragraf 2 sepanjang berkaitan dengan dasar laut dan tanah di bawahnya tetap dilaksanakan menurut UU No. 4/Prp. Tahun 1960 dan UU R.I. Tahun 1973.⁴

Menurut UU No. 4/Prp. Tahun 1960 (UU mengenai Perairan Indonesia), hak-hak berdaulat Indonesia yang tercantum dalam paragraf 2 atas dasar laut dan tanah di bawahnya yang berada di perairan pedalaman dan laut wilayah adalah sepenuhnya, termasuk perairan di atasnya. Tetapi dalam UU R.I. No.

1 Lihat St. Munadjat Danusaputro, "Wawasan Nusantara & ZEE Indonesia", *Ketahanan Nasional*, No. 27, Th.IX/1980, hal. 25-26

2 A/CONF.62/WP.10/REV.3, 27 Agustus 1980

3 Lihat Lampiran A

4 *Ibid.*

1/73 (UU mengenai Landas Kontinen), hak-hak berdaulat Indonesia tersebut terbatas pada sumber-sumber daya nonhayati (sumber kekayaan mineral dan tak bernyawa lainnya) yang terdapat di landas kontinen.¹ Hak-hak berdaulat atas landas kontinen ini penuh dan eksklusif, yaitu apabila Indonesia tidak atau belum mengadakan penggalian sumber-sumber daya nonhayatinya, maka tidak seorangpun diperkenankan untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi landas kontinen itu tanpa ijin yang nyata dari Indonesia. Sebaliknya sumber-sumber daya hayati yang terdapat di perairan di atasnya adalah bebas dan tidak berada di bawah kedaulatan Indonesia. Tetapi dengan diumumkannya ZEE Indonesia tersebut di atas, maka Indonesia mempunyai hak-hak berdaulat yang disebutkan dalam paragraf 2.

Selanjutnya dalam pasal 58 ayat 1 dimuat ketentuan mengenai "Hak-hak dan kewajiban-kewajiban negara-negara lainnya dalam ZEE":

- "1. Dalam ZEE, semua negara, apakah negara pantai atau negara tidak berpantai, menikmati, sejauh sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang relevan dengan konvensi ini, kebebasan-kebebasan pelayaran dan penerbangan dan pemasangan kabel-kabel dan pipa-pipa di dasar laut yang disebutkan dalam pasal 87..."²

Dengan demikian kebebasan-kebebasan yang disebutkan dalam pasal 58 ayat 1 dilaksanakan oleh Indonesia seperti yang dikemukakan dalam paragraf 4 Pengumuman Pemerintah.³

Penetapan batas ZEE antara negara-negara yang berbatasan berdampingan dan berhadapan dimuat dalam pasal 74.

- "1. Penetapan batas ZEE di antara negara-negara yang berhadapan dan berdampingan akan ditetapkan melalui persetujuan sesuai dengan hukum internasional. Persetujuan seperti ini akan sesuai dengan prinsip-prinsip yang adil, dengan menggunakan garis tengah atau garis sama jarak, di mana perlu, dan mempertimbangkan semua keadaan yang umum dalam wilayah yang bersangkutan;
2. Jika tidak ada persetujuan yang dapat dicapai dalam jangka waktu tertentu, negara-negara yang bersangkutan akan memilih prosedur yang ditetapkan dalam Bab XV (Settlement Dispute);
3. Sementara belum ada persetujuan yang disebutkan dalam paragraf 1, negara-negara yang bersangkutan, dengan suatu semangat pengertian dan kerja sama, akan mengadakan usaha memulai pengaturan-pengaturan sementara yang bersifat praktis dan, selama masa peralihan ini tidak membahayakan dan merintangi dicapainya persetujuan akhir...;
4. Di mana ada suatu persetujuan yang berlaku di antara negara-negara yang bersangkutan, masalah-masalah yang berhubungan dengan penetapan batas ZEE, akan ditentukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan persetujuan itu."⁴

1 Landas Kontinen Indonesia ialah dasar laut dan tanah di bawahnya di luar perairan wilayah Indonesia sebagaimana diatur dalam UU No. 4/Prp. Tahun 1960 sampai kedalaman 200 m atau lebih, yang masih memungkinkan eksplorasi dan eksploitasi kekayaan alam.

2 A/CONF.62/WP.10/REV.3, 27 Agustus 1980

3 Lihat Lampiran A

4 A/CONF.62/WP.10/REV.3, 27 Agustus 1980

Dengan demikian apa yang ditegaskan dalam paragraf 5 tentang kesediaan Indonesia untuk mengadakan perundingan mengenai masalah penetapan batas adalah sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam pasal 74 tersebut di atas.

Paragraf 6 Pengumuman Pemerintah yang menyebutkan bahwa ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam ZEE Indonesia akan diatur dengan undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya adalah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam pasal 73 ayat 1.

Dalam pasal ini dimuat ketentuan-ketentuan tentang "Pelaksanaan undang-undang dan peraturan-peraturan negara pantai", sebagai berikut:

"1. Negara pantai boleh, dalam pelaksanaan hak-hak berdaulatnya untuk mengeksploitasi, mengeksplorasi, memelihara dan mengelola sumber-sumber daya hayati dalam ZEE, mengambil tindakan-tindakan menaiki kapal, pengawasan, penangkapan-penangkapan dan tindakan-tindakan pengadilan sebagaimana diperlukan untuk menjamin pelaksanaan undang-undang dan peraturan-peraturan yang dibuat sesuai dengan konvensi ini."¹

Dari uraian di atas terlihat bahwa Pengumuman Pemerintah Indonesia tentang ZEE 200 mil sesuai dengan ketentuan-ketentuan internasional yang berlaku. Ketentuan-ketentuan internasional ini memang merupakan hasil kompromi dari berbagai kepentingan negara yang bersangkutan, baik kepentingan negara-negara pantai maupun negara-negara lainnya. Indonesia sebagai negara pantai menyadari betapa pentingnya untuk mengambil tindakan bagi pencadangan dan pengamanan sumber-sumber daya hayati dan nonhayati yang terdapat dalam ZEE 200 milnya. Salah satu langkah yang perlu diambil dalam rangka itu adalah mengadakan perjanjian penetapan batas laut wilayah, landas kontinen dan ZEE 200 mil.

MASALAH PENETAPAN BATAS LANDAS KONTINEN DAN ZEE INDONESIA

Sejauh ini Indonesia telah mengadakan 7 perjanjian batas landas kontinen dan 3 perjanjian batas laut wilayah dengan negara-negara tetangganya. Perjanjian-perjanjian ini dinyatakan tetap berlaku dan diakui.² Pernyataan

¹ *Ibid.*

² Antara Indonesia dan Australia telah diadakan perjanjian batas landas kontinen di Laut Arafuru dan bagian utara Irian di Canberra (1971). Tahun 1972 diadakan perjanjian batas landas kontinen sebagai persetujuan tambahan di bagian selatan Tanimbar dan Laut Timor. Kemudian perjanjian dilengkapi dengan perjanjian batas laut wilayah di bagian selatan Irian Jaya (1973) (Lihat Badan Penelitian dan Pengembangan Masalah Luar Negeri, *Wawasan Negara Nusantara dan Hukum Laut Indonesia*, Jakarta: DEPLU, 1976, hal. 50-59 dan 68-74; lihat juga Hasyim Djalal, *op. cit.*, hal. 168)

ini dan kesediaan Indonesia untuk mengadakan perundingan penetapan batas ZEE, selain menghindari timbulnya reaksi-reaksi negatif, juga sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada.

Dalam pasal 56 ayat 3 Bab V ICNT dan paragraf 3 Pengumuman Pemerintah ditegaskan bahwa hak-hak berdaulat yang diakui dan berkaitan dengan dasar laut dan tanah di bawahnya akan diatur sesuai dengan ketentuan landas kontinen. Dengan demikian apabila dasar laut di bawah ZEE 200 mil merupakan landas kontinen, maka yang berlaku adalah rezim landas kontinen. Oleh karena itu perjanjian-perjanjian batas landas kontinen yang sudah ada tetap berlaku. Dengan demikian perairan di atas landas kontinen yang sebelum pengumuman ZEE Indonesia merupakan perairan bebas, maka dengan keluarnya pengumuman tersebut harus diadakan penetapan batas ZEE.

Apabila lebar perairan di antara Indonesia dan negara-negara tetangganya kurang dari 24 mil, maka berlaku perjanjian batas laut wilayah yang telah diadakan. Tetapi apabila lebar perairan tersebut lebih dari 24 mil dan kurang dari 400 mil, maka diperlukan suatu perjanjian penetapan baru karena garis batas ZEE 200 mil "tumpang tindih". Selain itu penetapan batas ZEE dapat menimbulkan persoalan apabila negara-negara yang berbatasan menganut prinsip yang berbeda.

Negara-negara tetangga Indonesia, yaitu Vietnam, Australia, Malaysia, Pilipina dan Papua Nugini (PNG) termasuk 90 negara yang telah mengumumkan ZEE 200 mil. Dengan negara-negara ini Indonesia harus mengadakan penetapan batas ZEE selain harus menyelesaikan beberapa perundingan mengenai penetapan batas landas kontinen yang sedang dalam proses.

Di antara negara-negara ini, masalah penetapan ZEE 200 mil antara Indonesia dan Papua Nugini (PNG) tidak menimbulkan persoalan, antara lain karena masih diakuinya perjanjian-perjanjian yang diadakan sebelumnya antara Indonesia dan Australia sebelum PNG diberi kemerdekaan Australia tanggal 16 September 1975.

Setelah PNG merdeka, masalah penetapan batas antara kedua negara baik batas darat dan laut maupun dasar laut dibicarakan lagi. Pembicaraan dimulai dalam pertemuan Menlu Mochtar Kusumaatmadja dan Menteri Luar Negeri dan Perdagangan Ebia Olewale di Port Moresby tanggal 11-14 Desember 1978.¹ Dalam Pernyataan Bersama mereka selain dinyatakan bahwa

¹ Sebelumnya bulan Mei 1978 telah dikeluarkan juga Pernyataan Bersama kedua negara. Lihat R.S. Roosman, "Persetujuan Perbatasan Indonesia-Papua Nugini", *Analisa*, Tahun IX, No. 9, 1980, hal. 812-813

perjanjian-perjanjian terdahulu tetap berlaku dan akan diadakan persetujuan akhir mengenai penetapan batas kedua negara, juga disebutkan tindakan-tindakan yang diambil PNG untuk menetapkan Zona Perikanan 200 milnya serta kebijaksanaan mengenai pengelolaan sumber-sumber daya hayati dalam zona tersebut. Dalam Pernyataan Bersama kedua negara yang dikeluarkan Departemen Luar Negeri PNG tanggal 18 Oktober 1979 di Port Moresby disebutkan bahwa telah dilangsungkan perundingan mengenai rancangan persetujuan perbatasan laut dan dasar laut di bagian utara PNG.¹ Dengan diumumkannya ZEE 200 mil Indonesia tanggal 21 Maret 1980, maka perlu diadakan penetapan batas ZEE kedua negara, terutama sehubungan dengan tindakan-tindakan yang telah diambil PNG dalam menetapkan Zona Perikanan-nya (Maret 1978). Dalam rangka itu pada tanggal 29 Mei-6 Juni 1980 diadakan perundingan antara Indonesia dan PNG di Port Moresby mengenai batas-batas maritim kedua negara. Dalam perundingan ini berhasil diparap suatu Naskah Persetujuan Batas-batas Maritim kedua negara yang akan ditandatangani di Jakarta.²

Akhirnya dalam kunjungan PM Yulius Chan ke Jakarta tanggal 11-14 Desember 1980 ditandatangani persetujuan penetapan batas-batas maritim kedua negara. Dalam persetujuan itu ditetapkan batas-batas landas kontinen, ZEE dan Zona Perikanan di bagian utara dan selatan kedua negara. Para nelayan diijinkan untuk melanjutkan penangkapan ikan mereka secara bebas dalam wilayah tersebut dan setiap penemuan minyak, gas dan sumber mineral lainnya dalam wilayah perbatasan akan dibagi dengan adil. Persetujuan ini melengkapi perjanjian-perjanjian yang telah diadakan sebelumnya.³ Dengan demikian masalah penetapan batas kedua negara telah dapat diselesaikan.

Penetapan batas landas kontinen di perairan selatan Timor Timur antara Indonesia dan Australia tidak selancar itu. Perairan ini merupakan satu-satunya tempat di mana batas laut antara Indonesia dan Australia belum ditetapkan, karena ketika masalah batas landas kontinen di bagian barat dan timurnya diselesaikan, Timor Timur masih merupakan bagian Portugal. Setelah Timor Timur berintegrasi dengan Indonesia, maka Indonesia dan Australia harus menyelesaikan penetapan batas landas kontinen di bagian selatan Timor Timur ini.

Dewasa ini terdapat suatu "gap" di bagian selatan tersebut antara garis batas bagian barat dan bagian timur sebagai hasil perjanjian tahun 1971 dan

1 *Ibid.*, hal. 820


2 DEPLU, "Press Release DEPLU R.I. tentang Perundingan R.I. dan Papua Nugini di Port Moresby Mengenai Batas-batas Kedua Negara", *Pewartu*, Tahun IV, 1980, hal. 88

3 Peter Rodgers, "Problems? What problems?", *FEER*, 19 Desember 1980, hal. 12-13

1972 (lihat Gambar 1 pada titik-titik A₁₆-A₁₇). Penetapan batas antara Indonesia dan Australia di bagian barat dan timur yang berdasarkan suatu formula¹ telah mengakibatkan ³/₄ landas kontinen di perairan tersebut berada di bawah pengawasan Australia.

Sebelumnya antara Portugal dan Australia telah timbul perbedaan pendapat mengenai landas kontinen di perairan tersebut. Australia mengemukakan bahwa ada dua landas kontinen yang berbeda yang dipisahkan oleh "Timor Trough" (Lembah Timor) yang terletak 60 mil sebelah selatan Pulau Timor dan 300 mil di sebelah utara Darwin. Sebaliknya Portugal berpendapat bahwa hanya ada satu landas kontinen yang berlanjut (one continuous continental shelf) dan suatu "garis tengah" seharusnya ditarik antara Australia dan Timor. Pada tahun 1974 Portugal memberi ijin konsesi kepada perusahaan minyak Amerika "Oceanic Exploration Company" sampai garis batas yang dituntutnya, yaitu garis tengah. Hal ini diprotes oleh Australia karena ijin tersebut memotong (melampaui) wilayah konsesi berbagai perusahaan minyak asing yang diberi ijin oleh Australia sampai pada batas garis batas yang dituntutnya (sampai trough) (lihat Gambar 2).

Gambar 2



Sumber: Michael Richardson, "Drawing the Seabed Line",
FEER, 10 Maret 1978

1 Lihat uraian selengkapnya dalam buku Hasyim Djalal, *op. cit.*, hal. 169-170

Dalam usaha penetapan batas landas kontinen antara Indonesia dan Australia, perusahaan minyak Oceanic mengharapkan Indonesia memberi ijin seperti yang diberikan Portugal. Bagi Australia, jika Indonesia memenuhi harapan itu dan mengubah formula perjanjian tahun 1971 dan 1972, maka ijin konsesi itu akan memotong 6 wilayah konsesi Australia. Australia mengharapkan Indonesia melanjutkan penarikan garis batas "yang kurang lebih lurus" dari garis-garis batas yang telah dicapai (ditandatangani).¹ Oleh karena itu sejauh ini persetujuan bersama antara kedua negara belum tercapai, biarpun telah diadakan 3 kali perundingan, yaitu pertama di Canberra (14 Pebruari 1979), kedua di Jakarta (22-26 Mei 1979) dan ketiga di Canberra.²

Selain itu, Indonesia harus menetapkan garis batas ZEE 200 mil dengan Australia yang telah mengeluarkan pengumuman Zona Perikanan 200 mil pada tanggal 1 Nopember 1979.³

Sebelum mengeluarkan Pengumuman ZEE 200 milnya, Indonesia sudah cemas dengan Pengumuman Zona Perikanan Australia itu karena dalam menentukan Zona Perikananannya, Australia menarik garis batas dengan prinsip "garis tengah" tanpa mempertimbangkan "keadaan khusus". Akibat penarikan garis tengah semacam itu, maka garis batas tersebut terletak jauh di perairan Pulau Roti dan Timor Timur, karena garis batas itu ditarik dari titik-titik terluar, yakni Pulau-pulau Ashmore, Cartier dan Scotchreef yang berada jauh di luar Benua Australia, tapi dekat dengan Indonesia. Keadaan ini dalam praktek hukum internasional masa kini merupakan salah satu kriterium "keadaan khusus". Dalam keadaan serupa itu, maka sistem penarikan garis batas kedua negara harus berdasarkan "prinsip-prinsip adil". Selain itu Indonesia khawatir bahwa cara penarikan garis Zona Perikanan 200 mil tersebut akan diajukan oleh Australia dalam perundingan penetapan batas landas kontinen yang belum selesai, dan paling tidak akan dijadikan alasan untuk memperkuat posisinya dalam perundingan.⁴

Dewasa ini baik Australia maupun Indonesia telah menyatakan bersedia untuk mengadakan perundingan guna menyelesaikan penetapan batas ZEE mereka. Dicapainya suatu persetujuan mengenai batas landas kontinen di bagian selatan Timor Timur diharapkan dapat mempermudah dicapainya persetujuan batas ZEE antara kedua negara.

1 Lihat Michael Richardson, "Drawing the Seabed Line", *FEER*, 10 Maret 1978, hal. 81

2 *Warta Berita*, 31 Januari 1979, dan 25 Mei 1979

3 *Sinar Harapan*, 23 Oktober 1979

4 *Ibid.*

Indonesia juga menemui kesulitan dalam perundingan penetapan batas landas kontinennya dengan Vietnam sebagai akibat perbedaan pendapat mengenai sistem penetapan batas antara kedua negara. Vietnam menginginkan prinsip "thalweg" bagi penetapan batas landas kontinennya. Prinsip ini biasa dipakai untuk menentukan garis batas negara yang dibatasi sungai, yaitu alur-alur terdalamnya. Hanoi menuntut bahwa suatu "trench" (parit laut) yang membentang dari Pulau Anambas sampai Pulau Natuna adalah batas landas kontinennya. Indonesia menolak adanya "trench" tersebut dan menginginkan sistem penentuan batas "garis tengah". Akibat adanya perbedaan prinsip ini, terjadi wilayah "tumpang tindih" yang harus diselesaikan dengan persetujuan bersama.¹ Telah diadakan beberapa kali perundingan yang cukup membawa kemajuan dengan adanya pergeseran dari posisi semula masing-masing pihak, sehingga daerah yang dipersengketakan makin kecil. Perundingan ke-6 diadakan di Jakarta pada tanggal 11-16 Mei 1981. Dalam perundingan ini, Vietnam melepaskan sistem "thalweg"-nya dan Indonesia memberikan konsesi-konsesi tertentu. Walaupun demikian belum tercapai persetujuan bersama, karena Vietnam menganggap konsesi yang diberikan Indonesia masih kurang, sedangkan Indonesia merasa sudah cukup.²

Vietnam telah mengumumkan Pernyataan mengenai Wilayah Perairannya pada tanggal 12 Mei 1977 dan menetapkan undang-undang maritimnya pada bulan Januari 1980. Dalam undang-undang itu antara lain ditetapkan bahwa wilayah maritim Vietnam adalah sejauh 200 mil, yaitu 12 mil laut teritorial, 2 mil wilayah penyanggah dan selebihnya ZEE.³

Sehubungan dengan masalah penetapan batas ZEE 200 mil antara Indonesia dan Vietnam, sebenarnya tidak akan terjadi wilayah tumpang tindih di antara kedua negara, apabila Vietnam berpegang pada pernyataan semulanya dalam Pernyataan Wilayah Perairannya tersebut. Dalam pernyataan itu, Vietnam menegaskan menggunakan "garis pangkal biasa" (normal base lines) dalam penetapan laut teritorialnya. Dengan demikian ZEE yang berbatasan dengan laut teritorial diukur dari garis pangkal biasa tersebut. Tetapi Vietnam telah mengubah formula ini dengan menganut teori "thalweg", yaitu menetapkan "alur-alur terdalam yang dapat dilayari dari pantai" (the deepest navigable part of the river) sebagai garis pangkal dari mana laut teritorial diukur. Garis pangkal semacam ini akan berada jauh dari pantai dan lebih jauh daripada garis pangkal biasa. Akibat penerapan garis pangkal laut

1 Lihat Asnani Usman, "Masalah Batas Landas Kontinen Indonesia-Vietnam", *Analisa*, Tahun VIII, No. 8, 1979, hal. 716-723; Guy Sacerdoti, "Smoothing Troubled Waters", *FEER*, 12 Desember 1980, hal. 19

2 *Sinar Harapan*, 26 Mei 1981

3 Lihat Max Karundeng, "Kerja Sama Pengeboran Minyak Vietnam-Soviet Meliputi Perairan Natuna", *Sinar Harapan*, 1 Oktober 1980

teritorial secara itu, penerapan ZEE akan makin jauh pula sehingga meliputi wilayah ZEE Indonesia dan terjadi tumpang tindih. Sebaliknya Indonesia tetap berpendapat tidak ada wilayah tumpang tindih dengan Vietnam.¹

Perbedaan pendapat inilah yang diperkirakan merupakan hambatan tercapainya persetujuan penetapan batas ZEE 200 mil antara kedua negara yang sampai dewasa ini masih dalam proses perundingan untuk menyelesaikan masalah batas landas kontinen.

Selanjutnya Indonesia sebagai salah satu negara anggota ASEAN menghadapi penetapan batas dengan negara-negara ASEAN lainnya, walaupun sebagian besar penetapan batas-batas maritim di antara mereka telah diselesaikan.

Dengan Malaysia, Indonesia telah menandatangani perjanjian-perjanjian batas landas kontinen di Selat Malaka dan Laut Cina Selatan 1969 dan perjanjian Laut Wilayah di Selat Malaka 1973. Pada tahun 1976 dicapai suatu "memorandum of understanding" di antara kedua negara tentang pengakuan hak-hak dan kepentingan Malaysia berdasarkan sejarah di perairan Laut Cina Selatan yang memisahkan Malaysia Barat dan Timur sebagai imbalan dukungan Malaysia terhadap Wawasan Nusantara. Sebelum Pengumuman ZEE 200 mil Indonesia, Malaysia berusaha mencapai persetujuan resmi dengan Indonesia mengenai masalah tersebut. Dengan Pengumuman ZEE 200 milnya, Indonesia telah menegaskan bahwa pengumuman tersebut tidak akan mempengaruhi hak-hak dan kepentingan Malaysia. Dengan demikian untuk menjamin hak-hak dan kepentingan Malaysia tersebut sebagai imbalan dukungannya terhadap Wawasan Nusantara, perlu dicapai suatu persetujuan resmi sebagai realisasi "memorandum of understanding" itu.² Dalam usaha mencapai persetujuan resmi tersebut telah diadakan perundingan antara kedua negara di Kuala Lumpur tanggal 25-27 Pebruari 1981 dan tanggal 2 Juli 1981 di Jakarta. Dalam perundingan di Jakarta telah dibahas "counter draft persetujuan" yang telah disusun Indonesia sebagai tanggapan terhadap "draft persetujuan" Malaysia yang dibicarakan di Kuala Lumpur sebelumnya. Perundingan-perundingan itu belum menghasilkan persetujuan resmi dan kedua pihak sepakat untuk mengadakan pembicaraan lebih lanjut di Kuala Lumpur.³

Masalah lain yang timbul antara Indonesia dan Malaysia adalah mengenai diumukannya peta baru landas kontinen Malaysia yang memasukkan Pulau Sipadan dan Ligitan ke dalam wilayahnya. Indonesia mengajukan protes

1 Guy Sacerdoti, "Flexing an Economic Muscle", *FEER*, 11 April 1980, hal. 53

2 *Warta Berita*, 17 Maret 1980

3 *Berita Buana*, 4 Juli 1981

karena menganggap kedua pulau itu sebagai wilayahnya. Masalah ini merupakan salah satu soal yang dibicarakan dalam pertemuan Presiden Soeharto dan PM Hussein Onn tanggal 26 Maret 1980 di Kuantan. Sebagai hasil pembicaraan itu, kedua pihak sepakat untuk melakukan pembicaraan di masa-masa yang akan datang untuk mengatasi perselisihan mereka secara damai.¹

Sehubungan dengan Pengumuman ZEE 200 mil Malaysia tanggal 28 April 1980,² Menteri Hukum Abdul Kadir Yusof menyebutkan adanya wilayah-wilayah yang dapat dipersengketakan dengan negara-negara tetangga, termasuk Indonesia, Malaysia bersedia untuk menyelesaikannya dengan cara-cara damai lewat perundingan dan menetapkan batas-batas ZEE sesuai dengan asas-asas hukum internasional. Di bagian utara Selat Malaka dan di bagian-bagian tertentu Laut Cina Selatan, Malaysia akan memperhatikan hak-hak negara tetangga.³ Dengan demikian di perairan ini Indonesia masih harus mengadakan penetapan batas ZEE 200 mil, yaitu di perairan yang lebarnya kurang dari 400 mil tetapi lebih dari 24 mil, termasuk di bagian utara Selat Malaka. Di bagian utara Selat Malaka ini, penetapan batas ZEE 200 mil tidak saja diadakan dengan Malaysia, tetapi juga dengan Muangthai. Di perairan ini baru dicapai persetujuan batas landas kontinen.⁴ Dengan adanya rencana pernyataan ZEE 200 mil Muangthai pada pertengahan bulan Mei 1980,⁵ maka penetapan batas ZEE 200 mil di antara mereka menjadi suatu keharusan.

Dewasa ini Malaysia menunggu diterbitkannya peta Indonesia mengenai ZEE 200 mil untuk mengetahui di bagian mana terjadi tumpang tindih, termasuk di timur Sabah.⁶

Singapura juga tidak ketinggalan untuk mengamankan ZEE 200 mil dan perluasan laut teritorial sampai 12 mil, walaupun baru rencana yang diumumkan tanggal 15 September 1980.⁷ Antara Indonesia dan Singapura

1 *Suara Karya*, 11 April 1980; lihat juga K. Das, "Chasing the International Spotlight", *FEER*, 4 April 1980, hal. 12-13

2 S. Bhattacharya, "Maritime Boundary Dispute in South East Asia", *Strategic Analysis*, Vol. IV, No. 4, Juli 1980, hal. 165

3 *Kompas*, 29 April 1980, *Warta Berita*, 29 April 1980

4 Antara Indonesia dan Muangthai telah dicapai persetujuan batas landas kontinen di Selat Malaka tahun 1971; dan di bagian utara dan barat laut Selat Malaka tahun 1975. Kemudian dicapai kesepakatan yang akan dituangkan dalam suatu Persetujuan Tiga Negara (Indonesia-Muangthai-India) mengenai batas landas kontinen di Laut Andaman tahun 1978. Antara Indonesia dan India telah dicapai persetujuan batas landas kontinen di Pulau Nikobar tahun 1974; lihat Hasyim Djalal, *op. cit.*, hal. 166-167

5 *Antara*, 3 Mei 1980

6 *Antara*, 10 April 1980

7 *Kompas*, 18 September 1980

telah tercapai persetujuan penetapan batas laut wilayah pada tahun 1973 di "Main Strait" dan "Singapore Strait" yang panjangnya 24 mil. Tetapi masih ada yang harus diselesaikan, yaitu penetapan batas laut wilayah di bagian kecil di sebelah timur dan barat garis batas yang telah disetujui sampai titik-titik pertemuan garis batas ketiga negara, Indonesia, Malaysia dan Singapura. Sampai saat ini belum ada perundingan untuk menetapkan garis-garis batas tersebut.¹

Indonesia dan Pilipina sebagai negara tetangga yang berbatasan akan menghadapi masalah penetapan batas, baik batas landas kontinen maupun batas ZEE 200 mil. Pilipina mengumumkan ZEE 200 milnya pada bulan Mei 1979. Sama halnya dengan Indonesia, Pilipina menganut prinsip kepulauan dan menetapkan landas kontinen dan ZEE 200 mil yang diukur dari garis-garis pangkal dari mana diukur laut teritorial yang mengelilingi kepulauannya. Akibat penetapan landas kontinen dan ZEE 200 mil kedua negara itu, maka di bagian selatan Pilipina (selatan Mindanao) dan bagian utara Indonesia (Laut Sulawesi dan Sangir Talaud) perlu diadakan penetapan batas-batas. Di perairan antara Sangir Talaud (paling utara adalah Pulau Miangas) dan bagian selatan Mindanao diperkirakan terjadi wilayah tumpang tindih karena sempitnya perairan. Tetapi di perairan Laut Sulawesi yang sangat lebar, kemungkinan tumpang tindih lebih kecil, paling tidak garis batas akan berhimpit.

Sejauh ini Indonesia dan Pilipina baru melakukan penjajagan-penjajagan untuk membicarakan masalah penentuan batas-batas mereka.² Perundingan-perundingan belum dimulai.

Dari uraian di atas ini dapat dilihat bagaimana dan sejauh mana telah diadakan penetapan batas-batas maritim antara Indonesia dan negara-negara tetangganya. Soal ini sebagian besar telah diselesaikan dengan persetujuan bersama, tetapi penetapan batas landas kontinen masih dalam proses perundingan berhubung timbulnya perbedaan pendapat di antara mereka. Dengan adanya Pengumuman ZEE 200 mil Indonesia, maka masalah penetapan batas ZEE dengan negara-negara tetangga perlu segera diselesaikan.

PENUTUP

Penetapan batas-batas maritim, baik batas landas kontinen maupun ZEE 200 mil, merupakan persoalan utama bagi Indonesia dalam usahanya untuk

1 *Ibid.*

2 *Kompas*, 26 Maret 1980

mengamankan Wawasan Nusantara tidak saja demi integritas wilayah, tetapi juga sumber-sumber kekayaan alamnya. Selain soal utama, hal ini juga soal sulit, karena meskipun negara-negara tetangga menganut prinsip-prinsip yang sama tentang rezim ZEE, dalam masalah menentukan batas ini masih belum ada kesepakatan. Sampai sidang ke-9 di New York, Konferensi Hukum Laut III belum mencapai kemajuan dalam merumuskan rezim penentuan batas ini. Yang jelas bagi Indonesia, batas ZEE dengan negara-negara tetangga harus ditetapkan berdasarkan prinsip "equidistance" (jarak sama) dengan memperhitungkan "special circumstances" (keadaan khusus), jika ada. Selain itu Indonesia berpendirian bahwa batas ZEE tidak perlu identik dengan batas landas kontinen, karena patokan-patokan yang digunakan dan faktor-faktor yang mempengaruhi berbeda.¹

Dengan demikian jelaslah mengapa Indonesia menegaskan bahwa penetapan batas landas kontinen yang sudah ada tetap berlaku dan yang sedang dalam proses akan diselesaikan. Mengenai penetapan batas landas kontinen ini, negara-negara yang bersangkutan tampaknya masih membutuhkan waktu untuk menemukan titik-titik temu garis batas yang dapat diterima semua pihak. Baik waktu maupun "hubungan dan itikad baik" dalam perundingan penetapan batas banyak menentukan tercapainya persetujuan bersama. Seringkali perundingan penetapan batas-batas maritim membutuhkan waktu yang cukup lama sampai bertahun-tahun, terutama apabila terdapat perbedaan pendapat antara negara-negara yang bersangkutan. Apabila dalam jangka waktu tertentu (a reasonable period of time) belum dicapai persetujuan, negara-negara yang bersangkutan akan memilih prosedur yang ditetapkan dalam Bab XV mengenai "settlement dispute" (pasal 83 ayat 2 Bab VI).² Diharapkan Indonesia dengan negara-negara tetangganya dapat menyelesaikan masalah penetapan batas-batasnya dalam jangka waktu tertentu.

Tetapi kepentingan dalam hubungan-hubungan lain seringkali juga merupakan pendorong untuk dicapainya suatu persetujuan, sehingga tidak memakan waktu yang berlarut-larut. Karena sebagian besar penetapan batas-batas maritim antara Indonesia dan negara-negara tetangganya telah berhasil diselesaikan, maka diharapkan bahwa perundingan yang masih dalam proses akan segera menghasilkan suatu persetujuan.

Dalam penetapan batas ZEE 200 mil Indonesia dan negara-negara tetangganya, Indonesia menemui kesulitan dengan Vietnam dan Australia akibat

1 Mochtar Kusumaatmadja, "Beberapa Permasalahan Politik Sekitar Pengumuman Pemerintah R.I. tentang ZEE Indonesia", *op. cit.*, hal. 389

2 A/CONF.62/WP.10/REV.3, 27 Agustus 1980

perbedaan pendapat. Sebaliknya dengan negara-negara ASEAN tidak ada perbedaan pendapat, sehingga hal itu akan lebih mudah diselesaikan. Dengan semangat kerja sama ASEAN, mereka akan berusaha menyelesaikan penetapan batas ZEE 200 mil mereka tanpa merugikan kepentingan nasional masing-masing. Kesiadaan mereka untuk menyelesaikan setiap perselisihan yang timbul dalam menentukan penetapan batas dengan cara-cara bersahabat merupakan suatu faktor positif yang ikut menjamin dicapainya persetujuan yang diinginkan. Atas dasar prinsip-prinsip hukum internasional yang berlaku, hal tersebut dapat dilaksanakan. Tinggal masalah waktu dan kesempatan.

Soal lain yang sangat penting yang harus diperhatikan ialah kemampuan Indonesia untuk mengamankan ZEE-nya, baik kemampuan konsepsional dan organisatoris maupun personal, material dan lain-lain.¹

Lampiran A

PENGUMUMAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
BHAJIK - DHARMA - WASPADA
ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

- Mengingat : bahwa peningkatan kesejahteraan Bangsa dengan memanfaatkan segenap sumber daya alam yang tersedia, baik hayati maupun nonhayati, adalah tujuan dan tekad bulat Pemerintah dan Bangsa Indonesia;
- Menyadari : bahwa untuk mencapai tujuan tersebut, sumber daya alam yang terdapat di dasar laut dan tanah di bawahnya serta air di atasnya harus dilindungi dan diketola dengan cara yang tepat, terarah dan bijaksana;
- Mencatat : bahwa praktek Negara-negara menunjukkan telah diakuinya rezim zona ekonomi eksklusif selebar 200 mil laut sebagai bagian dari hukum laut internasional yang baru;
- Mengakui : perlunya Indonesia mengeluarkan suatu Pengumuman Pemerintah tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia;

1 Hasyim Djalal, *op. cit.*, hal. 180

MENGUMUMKAN:

1. Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, yaitu jalur di luar Laut Wilayah Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Prp. Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia, yang lebarnya 200 mil laut diukur dari garis-garis pangkal Laut Wilayah Indonesia.
2. Di dalam Zona Ekonomi Eksklusif tersebut, Indonesia mempunyai dan melaksanakan:
 - a. Hak-hak berdaulat untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi, pengelolaan dan pelestarian sumber daya hayati dan nonhayati dari dasar laut dan tanah di bawahnya serta air di atasnya, dan hak-hak berdaulat untuk melakukan kegiatan-kegiatan eksplorasi dan eksploitasi ekonomis lainnya di jalur tersebut, seperti pembangkitan tenaga dari air, arus dan angin;
 - b. Yurisdiksi yang berhubungan dengan:
 - (1) pembuatan dan penggunaan pulau-pulau buatan, instalasi-instalasi dan bangunan-bangunan lainnya;
 - (2) penelitian ilmiah mengenai laut;
 - (3) pelestarian lingkungan laut; dan
 - (4) hak-hak lain berdasarkan hukum internasional.
3. Hak-hak berdaulat Indonesia, sebagaimana tersebut dalam paragraf 2 Pengumuman Pemerintah ini, sepanjang yang bertalian dengan dasar laut dan tanah di bawahnya, tetap dilaksanakan menurut ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan Indonesia tentang Perairan Indonesia dan Landas Kontinen Indonesia, persetujuan-persetujuan internasional dan ketentuan-ketentuan hukum internasional yang berlaku.
4. Di dalam Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, kebebasan pelayaran dan penerbangan internasional serta kebebasan pemasangan kabel dan pipa di bawah permukaan laut, tetap diakui sesuai dengan prinsip-prinsip hukum laut internasional yang baru.
5. Dalam hal garis batas Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia menimbulkan masalah penentuan batas dengan Negara lain yang letaknya berhadapan atau berdampingan dengan Indonesia, Pemerintah Indonesia bersedia, pada waktu yang tepat, mengadakan perundingan-perundingan dengan Negara yang bersangkutan guna mencapai persetujuan.
6. Ketentuan-ketentuan tersebut di atas akan diatur lebih lanjut dengan Undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pengumuman Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 21 Maret 1980.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SOEHARTO